



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 26 Februari 1971 /umur 54, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tanggal 14 Agustus 1978 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Manarul Irvan Faizi, SH., M.Ag, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Pucungsari RT 03 RW 04 Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto xxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 574/AVK/IV/2025 tanggal **24 April 2025**, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb, tanggal 24 April 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 10 April 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx hingga sekarang, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama
  - XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Wonosobo, 24 Januari 2008;
  - XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir, Wonosobo, 12 Oktober 2015;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup (kurang dari 19 tahun) dengan surat penolakan Pernikahan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 April 2025;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah melaksanakan konseling di Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Rekomendasi Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 April 2025;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :  
Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, Tnggal Lahir : Wonosobo, 24 Januari 2008 (17 tahun 3 bulan)  
Jenis Identitas : Akta Kelahiran  
Nomor Akta Kelahiran : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Berkebutuhan Khusus : Ya / Tidak

Status kawin : Belum Kawin

Pendidikan : SMP

Alamat : xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx.

Akan menikah dengan :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 01 Maret 2008 (17 tahun 1 bulan)

Jenis Identitas : Akta Kelahiran

Nomor Akta Kelahiran : XXXXXXXXXXXXXXXX

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Berkebutuhan Khusus : Ya / Tidak

Status kawin : Belum Kawin

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa  
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kaliwiro, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi  
xxxx xxxxxx.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya dan sudah melangsungkan lamaran pada tanggal 21 April 2025, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir karena anak Para Pemohon sudah berkali-kali melakukan perbuatan yang dilarang/berhubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, merawat dan mengawasi anak Para Pemohon akan tetapi karena

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesibukan para pemohon bekerja, sehingga anak para Pemohon selalu mengulangi perbuatan yang dilarang oleh agama, serta Para Pemohon sangat khawatir dan takut jika terjadi yang lebih parah yang tidak diinginkan oleh para Pemohon oleh karena itu para Pemohon memohon majelis hakim mengijinkan anak para Pemohon agar segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitupun calon mempelai laki-laki telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX berpenghasilan 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 17 (Tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Manarul Irvan Faizi, SH., M.Ag, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dusun Pucungsari RT 03 RW 04 Desa Adiwarno

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selomerto xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 574/AVK/IV/2025 tanggal 24 April 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 24 Januari 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak sejak lama;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan akan tetapi belum hamil;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 Maret 2008, statusnya Jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak sejak lama;
- Bahwa dirinya dengan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan akan tetapi belum hamil;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, alamat Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kaliwiro, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK:XXXXXXXXXXXXX tanggal 12-05-2016, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Pemohon II NIK:XXXXXXXXXXXXX tanggal 26-08-2013 aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor:XXXXXXXXXXXXX tertanggal 19-07-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :XXXXXXXXXXXXX tanggal 18-07-2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wosonobo, bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXXXXXXXX tanggal 29-12-2011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).

6. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Tanggal 29 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kaliwiro, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazzegel)

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb



serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6).

7. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Tanggal 12 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kaliwiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).

8. Asli Surat Rekomendasi UIPA Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX 22-04-2025. yang aslinya dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) , oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).

9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21-04-2025. yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) , oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Tanggal 14-04-2023 Nomor:XXXXXXXXXXXXX bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena belum berusia 19 tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXX dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA karena belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXX dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 24 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 574/AVK/IV/2025 tanggal 24 April 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan akan tetapi belum hamil kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 17 Tahun 3 Bulan tahun adapun XXXXXXXXXXXXXXX berumur 17 Tahun 1 Bulan tahun ;
3. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak sejak lama;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan akan tetapi belum hamil, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

8. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun 3 Bulan tahun,

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wonosobo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan akan tetapi belum hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXX dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (1.PEMOHON 1

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMOHON 2) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Soim Shodiqin, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Sidang

M. Soim Shodiqin, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)